



Peran *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dalam Menangani Pemenuhan Hak Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Bangladesh Tahun 2017-2023

Sandina Ishwary, Hesti Rosdiana

Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450

2010412018@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *The refugee crisis experienced by Bangladesh due to the mass exodus of Rohingya refugees fleeing ethnic conflict in Myanmar is one of the largest refugee issues in the world. This crisis needs to be addressed immediately as it can threaten the lives of both the local population and the refugees themselves. Overcrowded shelters, housing nearly 1 million refugees with half of the population being children, increase the risk of disease transmission and violence, which can be a deadly combination for children. Therefore, to tackle the refugee problem, especially in fulfilling the rights of Rohingya children in Bangladesh, international actors' assistance is urgently needed. One of the organizations involved is UNICEF. UNICEF strives to provide aid in line with its capabilities and functions as an international organization focused on children and women. The aid provided by UNICEF is in the form of foreign aid or humanitarian assistance, divided into two types: material assistance and technical assistance. Material assistance includes the provision of clean water, food, hygiene supplies, education, and shelter. Technical assistance is provided through protection, training, and counseling. In its efforts to meet the needs of Rohingya refugee children, UNICEF has established the "UNICEF's Humanitarian Action for Children in Bangladesh: Rohingya Influx" program, covering several sectors, including Child Protection, Health, Education, Water, Sanitation, and Hygiene (WASH), and Nutrition. The humanitarian assistance provided aligns with the stipulations of the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) regarding the fulfillment of the rights of refugee children.*

Keywords: *Rohingya Refugees, Bangladesh, UNICEF, Aid Provider, Humanitarian Assistance.*

Abstrak: Krisis pengungsi yang dialami oleh Bangladesh akibat eksodus massal pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari konflik etnis di Myanmar merupakan salah satu masalah pengungsi terbesar di dunia. Krisis ini perlu segera ditangani karena dapat mengancam kehidupan penduduk lokal maupun para pengungsi itu sendiri. Penampungan yang padat, menampung hampir 1 juta pengungsi dengan setengah populasinya adalah anak-anak, meningkatkan risiko penularan penyakit dan ancaman kekerasan, yang dapat menjadi kombinasi mematikan bagi anak-anak. Oleh karena itu, untuk menangani masalah pengungsi, terutama dalam memenuhi hak-hak anak-anak Rohingya di Bangladesh, bantuan dari aktor internasional sangat diperlukan. Salah satu organisasi yang terlibat adalah UNICEF. UNICEF berusaha memberikan bantuan sesuai dengan kapabilitas dan fungsinya sebagai organisasi internasional yang berfokus pada anak-anak dan wanita. Bantuan yang diberikan oleh UNICEF berupa *Aid Provider* yaitu bantuan luar negeri atau bantuan kemanusiaan yang terbagi menjadi dua bentuk: bantuan material dan bantuan teknis. Bantuan material meliputi penyediaan air bersih, bahan pangan, alat kebersihan, pendidikan, dan tempat tinggal. Sedangkan bantuan teknis diberikan melalui perlindungan, pelatihan, dan penyuluhan. Dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak pengungsi Rohingya, UNICEF membentuk program "*UNICEF's Humanitarian Action for Children in Bangladesh: Rohingya Influx*" yang mencakup beberapa sektor, yaitu Perlindungan Anak, Kesehatan, Pendidikan, Air, Sanitasi, dan Kebersihan (WASH), serta Gizi. Bantuan kemanusiaan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) mengenai pemenuhan hak-hak anak pengungsi.

Kata kunci: Pengungsi Rohingya, Bangladesh, UNICEF, Aid Provider, Humanitarian Assistance.

LATAR BELAKANG

Pengungsi Rohingnya adalah suatu individu atau kelompok yang mengungsi atau melarikan diri ke negara-negara tetangga agar mendapatkan keamanan akibat konflik agama yang terjadi di Myanmar yaitu antara agama Budha dan Islam yang lebih dikenal dengan sebutan etnis Rakhine dan Rohingnya. Konflik Rohingnya telah berlangsung sejak beberapa dekade dan bagian sejarah kelam pelanggaran HAM di dunia yang menjadi konflik kekerasan berkepanjangan (Kipgen, 2013 : 299–308). Negara-negara ASEAN dan negara-negara tetangga, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, menjadi tujuan etnis Rohingnya namun yang paling banyak dituju oleh etnis Rohingnya adalah Bangladesh. Pada 25 Agustus 2017 terjadi pemberontakan berskala besar yang diikuti oleh operasi pembersihan etnis atau *ethnic cleansing* secara besar-besaran oleh tentara Myanmar sehingga menjadi puncak dari kejadian eksodus etnis Rohingnya secara besar-besaran mengungsi ke Bangladesh (Prodip, 2017). Pemerintah Bangladesh menampung pengungsi Rohingnya di salah satu distrik perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh yang dikenal dengan *Cox's Bazar*.

Berdasarkan data Bangladesh Humanitarian Situation Report 2017-2023, menyatakan bahwa Selama periode 2017-2023, perkembangan jumlah pengungsi Rohingnya di Bangladesh mencerminkan dinamika yang kompleks dan beragam. Pada awal periode ini, pada tahun 2017, sebanyak 655,000 orang Rohingnya melarikan diri dari kekerasan di Myanmar, dan di antara mereka, hampir 380,000 adalah anak-anak yang mencari perlindungan di Bangladesh. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2018, dengan jumlah pengungsi mencapai 728,000 dan anak-anak pengungsi sebanyak 329,580. Namun, puncak krisis terlihat pada tahun 2019, sebanyak 914,998 orang Rohingnya melarikan diri, dan hampir setengah juta di antaranya adalah anak-anak. Keadaan ini menyoroti eskalasi kekerasan dan keadaan darurat kemanusiaan yang terus berlanjut. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020, di mana jumlah total pengungsi Rohingnya menjadi 866,247 orang, dan jumlah anak-anak pengungsi mencapai 469,507, angka tersebut tetap menunjukkan tingkat krisis yang tinggi.

Faktanya, jumlah anak-anak pengungsi pada tahun tersebut masih mencerminkan dampak signifikan terhadap kelompok yang rentan. Pada tahun-tahun berikutnya, yakni 2021 dan 2022, jumlah pengungsi kembali mengalami fluktuasi, mencapai 918,841 dan 952,309 orang secara berturut-turut. Meskipun mungkin terjadi upaya penanganan krisis dan bantuan kemanusiaan, data ini menunjukkan bahwa tantangan pengungsi Rohingnya belum terselesaikan. Terakhir, pada tahun 2023, data menunjukkan bahwa meskipun jumlah anak-anak pengungsi mengalami penurunan menjadi 480,000, jumlah total pengungsi Rohingnya

meningkat menjadi 970,000 orang. Ini menandakan kompleksitas dan ketidakpastian dalam menanggapi krisis ini, serta tantangan yang terus menerus dihadapi oleh pemerintah Bangladesh dan organisasi kemanusiaan internasional dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi Rohingya.

Pemerintah Bangladesh dalam perannya yaitu dengan menampung pengungsi Rohingnya dan memberikan layanan dibantu oleh beberapa organisasi internasional dan sebanyak 44 lembaga swadaya masyarakat nasional. Salah satu organisasi yang ikut serta adalah UNHCR. UNHCR (*United Nations International Children's Emergency Fund*) adalah sebuah badan yang bertugas melindungi suatu individu atau kelompok yang meninggalkan tempat tinggalnya akibat konflik dan penganiayaan (UNHCR, 2007). Melalui program-program UNICEF dapat berupaya untuk menuntaskan masalah pemenuhan hak anak-anak pengungsi Rohingnya terkait akses pendidikan dan akses kesehatan dengan harapan mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik kepada para pengungsi terutama anak-anak.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang **“Peran *United Nations International Children's Emergency Fund (Unicef)* dalam Menangani Pemenuhan Hak Anak-Anak Pengungsi Rohingnya di Bangladesh Tahun 2017-2023”** dengan menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan pembanding agar dapat diketahui peran UNICEF dalam memberikan bantuan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan bagi pengungsi anak Rohingnya di Bangladesh selama periode 2017-2023, selain itu juga dapat mencakup identifikasi area dimana upaya yang dilakukan UNICEF berhasil atau perlu diperbaiki untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak Rohingnya yang menjadi pengungsi.

KAJIAN TEORITIS

Organisasi Internasional

Pada dasarnya organisasi internasional terbagi menjadi dua yaitu *Non-Governmental Organizations/NGO* (organisasi non-pemerintah) dan *Intergovernmental Organizations/IGO* (organisasi antar pemerintah). NGO (*Non-Governmental Organization*) adalah organisasi independen yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dan biasanya didedikasikan untuk tujuan sosial, lingkungan, atau kemanusiaan. Sementara IGO (*Intergovernmental Organization*) adalah organisasi yang terdiri dari negara-negara anggota yang bekerja sama dalam isu-isu internasional seperti perdamaian, keamanan, dan pengembangan ekonomi. Organisasi internasional *United Nations International Children's Emergency Fund*

(UNICEF) dikategorikan sebagai IGO yang memiliki visi dan misi dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kesejahteraan anak-anak di dunia.

Kelly Kate Pease (2010) mengatakan bahwa IGO dalam sistem internasional mempunyai peranan yang berbeda-beda. Perbedaan peranan yang dimaksud berdasarkan pada sifat dasar dan prinsip-prinsip dari organisasi internasional tersebut. Oleh karena itu, Pease (2010) membagi peranan organisasi internasional menjadi 5 bagian yaitu: 1) organisasi internasional sebagai *problem solving*, IGO memainkan peran dalam memecahkan masalah yang melintasi batas negara, seperti konflik bersenjata, perubahan iklim, dan penyebaran penyakit. Mereka menyediakan forum untuk negosiasi dan kerja sama antarnegara untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. 2) organisasi internasional sebagai *collective act*, IGO memungkinkan negara-negara untuk bertindak bersama dalam mengatasi tantangan global. Mereka membantu mengkoordinasikan upaya internasional, memperkuat legitimasi tindakan bersama, dan menciptakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa. 3) organisasi internasional sebagai *capacity building*, IGO memberikan dukungan teknis, pendidikan, dan pelatihan untuk membantu negara-negara dalam memperkuat kapasitas mereka untuk mengatasi tantangan global. Ini bisa meliputi pembangunan infrastruktur, pelatihan personel, dan transfer pengetahuan dan teknologi. 4) organisasi internasional sebagai *common global market*, IGO membantu menciptakan dan memelihara kondisi yang menguntungkan untuk perdagangan internasional dan investasi. Mereka mengembangkan aturan, standar, dan kebijakan yang mengatur aktivitas ekonomi global untuk meningkatkan pertumbuhan inklusif dan ekonomi yang berkelanjutan. 5) organisasi internasional sebagai *aid provider*, IGO memberikan bantuan teknis dan keuangan kepada negara-negara yang membutuhkan untuk membantu mereka mengatasi kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, dan krisis kemanusiaan lainnya.

Berdasarkan kelima peran yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa UNICEF memenuhi tanggung jawab sebagai peran dalam memberikan pemenuhan hak-hak pengungsi anak sebagai *aid provider*. UNICEF berperan sebagai *aid provider* diwujudkan melalui pemberian bantuan luar negeri (*foreign aid*). Secara istilah, Waya Quiviger mengatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan segala jenis bantuan yang diberikan oleh donor yaitu pemerintah, organisasi internasional antar-pemerintah dan organisasi internasional nonpemerintah dengan berbagai tujuan mulai dari kepentingan moral hingga kepentingan politik atau ekonomi. John W. McArthur membagi *foreign aid* ke dalam dua kategori yaitu:” (1) *Humanitarian Aid*, bantuan yang diberikan sebagai pertolongan darurat dalam menghindari atau meringankan krisis kemanusiaan akibat dari peristiwa tertentu seperti

bencana atau konflik. Bentuk bantuan yang diberikan misalnya bantuan tempat tinggal, air bersih, makanan, suplemen nutrisi, obat-obatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan non-food items seperti alat mandi dan selimut (2) *Development Aid* adalah bantuan yang diberikan guna mencapai pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang pada bidang politik, sosial, dan ekonomi. Bentuk bantuan yang diberikan misalnya perbaikan sistem kesehatan.

Konsep Pengungsi

Pengungsi umumnya terjadi karena adanya penindasan terhadap hak asasi mereka di negara asal sehingga menyebabkan banyak pengungsi mencari dan memeriksa negara lain dan tanah yang layak dijadikan tempat tinggal baru yang bebas dari kekerasan dan penindasan terhadap hak asasi manusia. Pencarian negara baru oleh pengungsi seharusnya dianggap sebagai hak asasi manusia (Larasati, 2020). Menurut Konvensi 1951 yang lebih dikenal dengan Konvensi Jenewa mengenai status pengungsi, pengungsi didefinisikan sebagai orang yang mengalami ketakutan yang timbul akibat kekerasan atau penganiayaan disebabkan karena alasan ras, kebangsaan, agama dan keanggotaan tertentu yang berada diluar negara kebangsaannya dan tidak ingin mendapatkan perlindungan dari negara tersebut (UNHCR, 2021). (konsep pengungsi, macam macam pengungsi ke pengungsi anak-anak).

Banyak pengungsi yang dipisahkan dari anggota keluarga, menghadapi ancaman, menjadi korban eksploitasi, dan hidup dalam ketakutan akan dipaksa kembali ke negara asal mereka. Keadaan ini menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak yang tinggal di kamp pengungsi, mereka tidak dapat menjalani kehidupan normal seperti anak-anak pada umumnya. Anak-anak, mengingat keterbatasan mental dan kemampuan fisiknya, memiliki hak yang sama dengan harafiah manusia secara utuh, yang harus kita hargai pemenuhan haknya salah satunya adalah akses untuk mendapat pendidikan (Siburian, 2018). Pendidikan adalah salah satu kunci utama dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kesempatan hidup berhasil bagi pengungsi. Maka, pentingnya meningkatkan akses pendidikan di negara-negara yang menerima pengungsi dan upaya memperluas peluang pendidikan bagi anak-anak pengungsi (Santoso, 2023)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merujuk pada pendapat Creswell (2016) yang dapat diterapkan pada konteks organisasi internasional dengan pendekatan studi kasus, fenomenologi, atau grounded theory. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Sumber data menggunakan metode tinjauan pustaka yang diperoleh dari data sekunder seperti jurnal, buku, laporan atau data-data resmi dari website resmi UNICEF dan berita-berita yang relevan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai sebuah landasan referensi dalam menjelaskan data-data yang diperoleh. Data yang digunakan adalah data yang valid dan berasal dari sumber yang kredibel serta berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu upaya UNICEF dalam menangani pengungsi anak Rohingya di Bangladesh. Data tersebut diperoleh menggunakan metode studi dokumen serta pengumpulan data melalui situs resmi dari lembaga-lembaga yang terkait. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian digabungkan menjadi sebuah penelitian sehingga nantinya para pembaca akan memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang diajukan oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran UNICEF Terhadap Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Bangladesh 2017-2023

Pemberian bantuan luar negeri atau biasa disebut dengan *foreign aid* merupakan perwujudan dari peran UNICEF selaku *provider*. Waya Quiviger mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai seluruh bentuk bantuan yang diberikan organisasi internasional antar pemerintah, organisasi internasional non pemerintah, ataupun pemerintahan selaku donor dengan sejumlah tujuan terkait autouristik atau kepentingan moral sampai dengan kepentingan ekonomi atau politik. *Foreign aid* berdasarkan pendapat John W. Mc Arthur dikategorikan menjadi 2 (dua), diantaranya: (1) *Humanitarian Aid*, jenis bantuan sebagai bentuk pertolongan dalam kondisi darurat guna meringankan atau mencegah terjadinya krisis kemanusiaan yang diakibatkan dari bencana maupun konflik tertentu. Jenis bantuan yang diberikan dapat berupa makanan, air bersih, suplemen nutrisi, fasilitas pendidikan, obat-obatan, selimut dan alat mandi; (2) *Development Aid*, merupakan bentuk bantuan yang dalam proses pemberiannya bertujuan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada bidang sosial ekonomi maupun politik dalam jangka panjang.

Bantuan yang diberikan, berupa bantuan kemanusiaan seperti upgrade pada sistem kesehatan. Jenis bantuan kemanusiaan ini adalah bantuan berjangka pendek yang diberikan kepada suatu negara saat terjadi konflik atau bencana alam. Dengan demikian, sesuai dengan

pemaparan yang telah diberikan bahwa bantuan kemanusiaan diberikan dengan tujuan agar kualitas hidup individu yang terdampak mampu mengalami peningkatan sehingga mampu memberikan pemahaman bahwa pemberian bantuan kemanusiaan, tidaklah sebagai bentuk penyelesaian inti konflik yang terjadi. Terkadang negara lain sulit untuk memberikan bantuan kepada korban-korban ketika terjadi kondisi darurat. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan personel dan sumber daya yang dimilikinya. Sehingga sebagai bentuk pencegahan agar Efek domino tidak terjadi, maka bantuan darurat atau *emergency relief* diberikan sebagai upaya bantuan kemanusiaan guna memberikan pertolongan bagi para individu yang terlantar ataupun yang terdampak dari bencana. Tujuan kemanusiaan yang berada pada *emergency relief* mengakibatkan pelaksanaan bantuan tersebut harus segera dilakukan dengan fleksibel dan cepat selaras dengan ketentuan yang berlaku. *Emergency relief* berdasarkan bentuknya, telah dikategorikan menjadi 2 (dua) hal yaitu diantaranya: (1) *Material Assistance* atau bantuan material; dan (2) *Technical Assistance* atau bantuan teknis.

1. *Material Assistance*

Sejumlah 172 juta etnis Rohingya yang mengungsi di Bangladesh dengan persentase mayoritas anak-anak yang mengungsi adalah 58%, telah dibantu oleh UNICEF dengan memberikan dana sekitar 76,1 juta dolar (unicef.org, 2017). Dana tersebut pada tahun 2017, diberikan sebagai usaha dari UNICEF agar kebutuhan etnis Rohingya yang mengungsi dapat terpenuhi di kamp pengungsian Bangladesh. Bantuan darurat berupa dana yang diberikan ini, mampu membuat mayoritas kebutuhan anak-anak pengungsi sebagian besar telah terpenuhi, baik anak yang baru datang di kamp pengungsian maupun yang sudah ada di kamp pengungsian. Pembangunan oleh UNICEF terkait kebutuhan air bersih, sanitasi, dan air minum telah terjadi sekitar 21% atau sebesar 101 ribu pembangunan dari target operasi sekitar 450 ribu pembangunan.

Pada aspek kesehatan, sebesar 57% dari target operasi yang telah dicapai atau sekitar 135 ribu anak yang telah dijangkau. Sedangkan, sekitar 11% persentase telah dicapai oleh aspek nutrisi dengan jumlah anak sebanyak 1000 anak. Kebutuhan mendesak yang berhasil terpenuhi bagi anak etnis Rohingya yang mengungsi, telah memberikan jaminan secara layak terkait kelangsungan hidupnya di tempat pengungsian, meskipun tidak seluruh kebutuhan terpenuhi. Akses penuh terhadap fasilitas sanitasi, telah diberikan kepada anak etnis Rohingya guna mencegah penyebaran wabah penyakit, seperti kolera dan diare. UNICEF di tahun 2018, kembali mengadakan pengumpulan dana darurat sebesar 149,8 juta dolar, yang pada saat itu masih terkumpul sekitar 59,9 juta dolar (unicef.org, 2018). Setelah 1 (satu) tahun berlalu, UNICEF selaku lembaga internasional, kembali berperan guna memberikan

bantuan yang sifatnya darurat bagi anak Rohingya yang mengungsi dan pada tahun sebelumnya, kebutuhan mereka yang belum secara maksimal terpenuhi, seperti halnya kesehatan, nutrisi, serta kebersihan. Usaha yang dilaksanakan oleh UNICEF tersebut, memberikan cerminan bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan adalah bantuan yang sangat dibutuhkan bagi anak-anak di pengungsian. Dengan keadaan tersebut, tentu anak-anak yang berada pada pengungsian tidak mungkin memperoleh kehidupan yang layak, dikarenakan ketidaksanggupan mereka dalam mengurus dirinya sendiri, bahkan untuk anak etnis Rohingya yang terpisah dari orang tua maupun keluarganya.

Dalam kondisi darurat, tentu pelaksanaan bantuan kemanusiaan adalah hal yang sangat efektif dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang mendesak. Oleh sebab itu, bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh UNICEF berguna untuk melanjutkan fungsi operasionalnya sebagai usaha menghadapi masalah-masalah anak yang berada pada seluruh belahan bumi manapun. Advokasi dan pemantauan terhadap akses wilayah pengungsian terus dilaksanakan oleh UNICEF guna mencegah adanya penolakan terhadap hak dari anak-anak pengungsi, dan juga agar pengarsipan serta pencatatan yang sifatnya berkelanjutan dilaksanakan pada seluruh anak-anak pengungsi. Strategi yang berlandaskan masyarakat serta pemberian layanan, juga telah didesak UNICEF untuk segera diberikan kepada anak-anak yang mengungsi agar memperoleh perlindungan dari seluruh usia, memberikan tawaran untuk hidup berdampingan secara damai, interaksi sosial antara komunitas tuan rumah dengan pengungsi dapat meningkat, dukungan lokal dan pemerintah dapat diperkuat, serta pendekatan multisektoral dan sistematis digunakan agar mendapatkan perlindungan.

Usaha pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh UNICEF, terbagi menjadi 2 (dua) kategori diantaranya yaitu: (1) Perlindungan anak; dan (2) Kekerasan berbasis gender. Pendanaan bantuan darurat tahun 2017 sampai dengan 2018, diperoleh sebesar 19,4 juta US dolar dan telah bermanfaat bagi 477,982 anak-anak Rohingya yang mengungsi di Bangladesh. Alokasi dana yang diberikan juga sebagai bentuk jangkauan bagi anak-anak pengungsi yang memerlukan layanan psikologis setelah trauma yang dialami (reliefweb.int, 2018). Sejumlah layanan kekerasan berbasis gender, terbagi menjadi beberapa hal, yang cakupannya dalam hal ini ialah pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, dan buruh anak. Manajemen khusus diperlukan seperti halnya GBV guna menangani perlindungan yang diberikan, karena pada November 2018 hanya sekitar 43% pemberian perlindungan dapat dilakukan.

Program psikososial sangat didukung penuh oleh UNICEF untuk diberikan kepada anak-anak Rohingya yang mengungsi di Bangladesh. Program psikososial yang dilaksanakan,

berupa pembangunan sekitar 34 tempat pengungsian atau kamp guna menampung anak-anak Rohingya mengungsi dan di dalamnya terdapat cakupan layanan terkait akses dukungan psikososial, layanan pengelolaan kasus, penanganan pemerkosaan secara klinis, pelayanan konseling, kesehatan fisik. Pada saat itu telah tersedia sejumlah 5 kamp yang aman bagi anak-anak perempuan dan wanita yang hanya mampu menjangkau sekitar 25 hingga 50% dari seluruh layanan gender berbasis Violence, kamp yang lain hanya dapat mengakses 25% pelayanan yang disediakan. Adanya penggunaan layanan yang terbatas di setiap tempat pengungsian, mengakibatkan anak-anak perempuan dan juga wanita membatasi tingkah lakunya sehingga mereka tidak berani keluar dari tempat pengungsian. Selain itu, terkait pelayanan kesehatan dan akses manajemen klinis pemerkosaan tidak mampu dijangkau seluruhnya oleh anak perempuan dan wanita guna memperoleh akses dan pelayanan tersebut mengenai penanganan masalah keseksualan dan organ reproduksi dengan persentase ketidakjangkauannya sekitar 56%. Mengingat penanganan terkait hal itu, sangat dibutuhkan sebagai bentuk pencegahan menularnya penyakit dari hubungan seksual dan kehamilan dini.

Setelah itu, akses manajemen klinis layanan kesehatan seksual dan manajemen klinis pemerkosaan telah diperluas oleh UNICEF bersamaan dengan pelatihan yang diperuntukkan untuk staf medis dan pemenuhan kelengkapan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan, agar pelayanan klinis yang diberikan mampu memiliki kualitas yang baik. Berbagai tempat atau kamp layanan yang dibentuk guna GBV, ruang remaja dan ruang ramah anak telah mengakibatkan trauma pada anak mampu diantisipasi dan persoalan psikis lainnya pada wanita maupun pada anak etnis Rohingya juga dapat dicegah secara berkelanjutan. Meskipun pelayanan tersebut tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh pengungsi, akan tetapi sejumlah wanita dan anak-anak sudah dapat bermain dan bersosialisasi dengan teman selainnya. Hal itu juga berlaku pada perempuan dewasa, yang telah mampu mengikuti berbagai macam pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dasar agar menjadi bekal bertahan hidup di Bangladesh. Persentase sebesar 58% anak etnis Rohingya yang mengungsi di Bangladesh, memerlukan segera terkait penanganan perlindungan. Anak-anak yang mengungsi tersebut, mengalami berbagai masalah yang cukup serius terkait pengabaian, tekanan kejiwaan, pemisahan dari orang tua, buruh anak, perundungan, perdagangan anak, dan pernikahan dini.

Tidak hanya itu, psikis anak Rohingya juga terganggu sangat berat setelah melihat aktivitas kekerasan dan pembantaian yang dilakukan secara besar-besaran oleh Myanmar, dan kondisi stres akibat ketidakpastian mereka selama belum tiba di pengungsian. Anak yang hidup sendiri karena terpisah dari keluarganya, mengakibatkan tingginya resiko perdagangan dan penganiayaan yang akan dialaminya dan kasus tersebut, terdapat sebanyak 6100 anak

yang terpisah dari keluarganya. Tidak hanya itu, berbagai bentuk risiko, seperti pernikahan dini, pelantaran anak, eksploitasi seksual, dan perundungan yang dialami oleh anak remaja telah mencapai persentase sekitar 57%.

Program-program yang diciptakan oleh UNICEF sebagai bentuk pemberian perlindungan terhadap anak-anak Rohingya di tempat pengungsian, seperti halnya ruang remaja dan ruang ramah anak. Melalui *Child Friendly Space* atau ruang ramah anak yang dibentuk oleh UNICEF secara cepat dan statis, dengan pembangunan yang dilakukan mencapai 97 ruangan sebagai tempat anak-anak Rohingya mengungsi. Ruang tersebut dibentuk dengan tujuan agar mampu mewujudkan lingkungan yang memberikan perlindungan kepada anak-anak yang mengungsi di Bangladesh yang rentan terkena pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan. Pada ruang ramah anak, telah menjangkau aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak pengungsi sebesar 180.000 anak dan menjadi kamp bagi para anak yang sangat memerlukan dukungan secara khusus (unicef.org, 2017). Bulan Sabit Merah serta Mitra lainnya telah bekerja sama dengan UNICEF guna melakukan dan melacak reunifikasi pada keluarga anak-anak yang mengungsi di Bangladesh dalam keadaan terpisah oleh keluarga. Bukan hanya itu, anak Rohingya yang menjadi korban kekerasan seksual juga mendapat dukungan melalui pembangunan *Adolescent Space* atau ruang remaja, yang pada pembangunannya terbentuk sekitar 309 ruang untuk remaja-remaja yang ada di sejumlah lokasi tempat pengungsian (unicef.org, 2017). Ruang tersebut diciptakan oleh UNICEF secara khusus bagi remaja-remaja guna memberikan fasilitas hiburan sebagai bentuk upaya mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, adanya layanan psikologi sosial yang disediakan, serta melaksanakan aktivitas-aktivitas yang mampu memberikan rasa senang terhadap diri mereka.

Cakupan yang ada pada aspek kesehatan, seperti halnya pemenuhan terkait gizi dan nutrisi anak agar seimbang, serta diberikannya jaminan kesehatan. Kesehatan anak serta bayi pada daerah yang terkena konflik, sangat rentan sekali terganggu akibat tidak adanya fasilitas yang layak guna mendukung agar wabah penyakit tidak menyebar dengan cepat. Upaya pertama yang dilakukan guna menghadapi penyakit adalah dengan memberikan nutrisi serta gizi yang cukup. Oleh karena itu, bantuan makanan yang bergizi sangat penting sekali untuk diberikan guna memenuhi hak anak-anak Rohingya yang mengungsi. Sedangkan sejumlah penyakit mampu dicegah dan diobati melalui upaya pemberian bantuan seperti imunisasi serta obat-obatan yang diberikan kepada anak-anak maupun bayi. Kerjasama juga dapat dijalin oleh organisasi internasional dengan sejumlah lembaga kemanusiaan terkait, untuk

menyediakan bantuan pada bidang kesehatan, seperti perawatan kesehatan, agar bantuan dapat tersalurkan dengan tepat dan cepat.

2. *Technical Assistance*

Pada Aspek pendidikan yang diperuntukkan untuk anak – anak pengungsi Rohingya secara mendesak pada tahun 2017 hingga 2023, telah menjangkau 201.800 anak yang berhasil ditangani. Jangkauan yang dilakukan oleh UNICEF terhadap anak berusia kisaran 4 sampai dengan 19 tahun sekitar 115.029 anak guna memperoleh pendidikan, dan melatih remaja yang berusia 18 tahun guna memperoleh pengajaran keterampilan. Akses pendidikan yang diterima oleh anak rohingya sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan anak-anak itu tidak memiliki identitas sebagai warga negara, serta tidak adanya pengakuan dari negara asalnya, Myanmar, sehingga masa depan yang produktif sulit untuk mereka capai (Sholel, 2020). Status kewarganegaraan etnis Rohingya diambil oleh pemerintah Myanmar. Oleh karena itu, diskriminasi dialami oleh etnis tersebut dan Rohingya tidak mampu memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan kebebasan dalam bergerak guna keberlangsungan hidup mereka (Bhatia et al., 2018).

Mayoritas kelompok rohingya melakukan pengungsian di negara Bangladesh. Terdapat sekitar 700 ribu orang rohingya yang mengungsi ke Bangladesh dari negara asalnya, Myanmar, dan jumlah tersebut merupakan jumlah lonjakan yang terjadi. Pada saat eksodus secara massal terjadi di Bangladesh, pada tahun 2017 terdapat lebih dari 40% anak Rohingya yang mengungsi masih berusia kurang dari 12 tahun (BBC, 2017). Datangnya anak Rohingya bersamaan dengan perasaan trauma yang dibawa akibat dari tindak kekerasan dan konflik yang dialami oleh mereka. Sehingga harapannya, anak-anak tersebut saat berkedudukan sebagai pengungsi mampu mempunyai masa depan yang lebih baik. Sejumlah kebijakan sebelumnya telah dikeluarkan oleh Bangladesh terkait pendidikan yang ditujukan kepada anak Rohingya.

Kesempatan pendidikan formal diterima oleh anak-anak pengungsi pada tempat pengungsian di tahun 1997. Akan tetapi, pembatasan tetap dilakukan oleh pemerintah Bangladesh guna memasuki pendidikan tingkat taman kanak-kanak, tingkat dasar, hingga sekolah menengah (Feeny, 2001). Selanjutnya, pada tahun 2007, persetujuan untuk membangun sekolah di tempat pengungsian telah disetujui oleh pemerintah Bangladesh. Tidak hanya itu, perizinan guna menggunakan kurikulum nasional Bangladesh juga diberikan oleh pemerintah Bangladesh guna diterapkan pada pendidikan informal yang berada pada tempat ataupun kamp pengungsian tersebut. Hak pendidikan yang ditunjukkan kepada para etnis Rohingya yang mengungsi di Bangladesh dengan tidak adanya status kewarganegaraan

yang dimiliki secara sistematis dan bersyarat hal tersebut diabaikan. Oleh sebab itu, sempat terdapat larangan buku pelajaran dengan penggunaan bahasa Bengali pada tempat pengungsian oleh pemerintah Bangladesh, bahkan seluruh siswa yang bersekolah di luar tempat pengungsian diusir oleh pemerintah Bangladesh, hal tersebut terjadi pada tahun 2019 (Mst, Habiba & Karim, 2020).

Dengan begitu, para anak rohingya yang mengungsi telah menghadapi masalah terkait perolehan pendidikan secara formal terkait penolakan pemberian pendidikan tersebut yang ditujukan kepada anak-anak Rohingya oleh pemerintah Bangladesh, dengan alasan bahwa pemerintah tersebut tidak ingin mengalami repatriasi sehingga pemerintah melakukan rasionalisasi guna menolak pendidikan formal terhadap mereka (Mst et al., 2020). Akan tetapi, dari kondisi tersebut dapat dianalisis bahwa belum sepenuhnya pemerintah Bangladesh mampu memegang komitmennya dalam pemenuhan pendidikan yang ditujukan kepada anak Rohingya yang mengungsi, hal ini selaras dengan Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Dalam pasal 22 ayat 1 Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang berbunyi "*Negara - negara pihak harus mengambil langkah yang tepat guna memastikan bahwa seorang anak yang mencari status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau domestik yang berlaku, menerima perlindungan yang tepat serta bantuan kemanusiaan dalam konvensi ini dan dalam hak asasi manusia internasional.*" Tidak hanya itu, terkait pendidikan anak Rohingya juga diatur di dalam pasal 28 ayat 1, yaitu "*Negara-negara pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan untuk mencapai hak ini secara bertahap dan atas dasar kesempatan yang sama.*"

Pemerintah Bangladesh yang mencabut kebijakan tersebut, mengakibatkan krisis pendidikan semakin sulit didapatkan oleh etnis Rohingya. Kedudukan pendidikan bagi pengungsi yang tidak berkewarganegaraan tentu hal itu sangat penting keberadaannya. Pernyataan yang berada pada laporan *United Nation High Commissioner for Refugees* atau UNHCR bahwa suatu pendidikan mampu memberikan perlindungan bagi remaja dan anak-anak yang mengungsi dari pengambilan paksa yang dilakukan oleh para kelompok guna dieksploitasi secara seksual, dipekerjakan, serta dinikahkan secara dini. Ketahanan masyarakat juga dapat diperkuat melalui pendidikan. Pemberdayaan pendidikan dilakukan melalui pemberian keterampilan serta pengetahuan terhadap pengungsi agar hidup lebih mandiri, produktif dan memuaskan (UNHCR).

Pada tahun 2017, keadaan krisis kembali terjadi saat arus pengungsi baru mulai memasuki Bangladesh, hal ini tentu menjadi perhatian dan sorotan dari masyarakat internasional terkait peristiwa yang dialami oleh para anak Rohingya yang mengungsi.

Sejumlah NGO atau *Non – Governmental Organization International* dan lokal juga melaksanakan kegiatan kemanusiaan guna memberikan bantuan berupa *save the children* (Save the Children, 2017). Tidak hanya itu, sebagai organisasi internasional, UNICEF yang merupakan bagian dari *United Nations* atau UN juga ikut serta dalam memberikan perannya sebagai agen koordinator dan penggerak khusus guna memberikan bantuan kepada anak pengungsi agar mendapatkan pendidikan (UNICEF). Salah satu lembaga yang sifatnya formal dengan perannya guna menghadapi krisis yang terjadi khususnya krisis pada etnis rohingya yang melakukan pengungsian adalah lembaga UNICEF (Sida & Schenkenberg, 2019).

Program yang dimiliki oleh UNICEF lebih berfokus pada perluasan akses pendidikan yang ditujukan kepada anak-anak Rohingya yang mengungsi di Bangladesh dengan tujuan bahwa hak pada aspek pendidikan, dapat diperoleh anak-anak tersebut agar masa depan mereka dapat diselamatkan. Program berbasis kurikulum Myanmar merupakan salah satu cara UNICEF yang ditujukan kepada anak Rohingya. Hal ini dikarenakan, adanya keinginan yang besar dari anak-anak tersebut untuk mengenyam pendidikan. Selaras dengan kurikulum Myanmar, hal ini dilakukan dengan tujuan agar mampu mengintegrasikan mereka kembali ke sistem kemasyarakatan dan pendidikan Myanmar hingga pemulangan dapat sepenuhnya dilakukan dengan aman, sukarela, serta bermartabat. Sekitar 220 ribu pengungsi yang memiliki usia pada rentang 4 sampai dengan 14 tahun, diberikan akses pendidikan informal oleh UNICEF sesuai kurikulum yang dibentuk secara khusus yaitu kerangka dan pendekatan kompetensi pembelajaran. Dalam keadaan darurat, kampanye terkait perolehan pendidikan dapat mengakibatkan organisasi internasional, pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga bantuan selaku pemangku kepentingan sadar akan janji dan komitmen mereka terhadap 432 anak tanpa melihat identitas mereka (Mnucheher, 2011). Tidak hanya itu, pembentukan sektor pendidikan juga dilakukan pada tahun 2017 sebagai bentuk respon darurat dalam pemberian dukungan pendidikan kepada anak Rohingya yang berada di *Cox's Bazar*.

Pedoman serta pengawasan pemerintah Bangladesh tetap menjadi acuan dari sektor pendidikan di *Cox's Bazar* (Sadia, 2021). Sektor pendidikan tersebut, dibentuk dengan tujuan agar akses pendidikan yang didukung dapat berkualitas terhadap remaja serta anak Rohingya yang mengungsi di Bangladesh. Tidak hanya itu, sektor pendidikan juga memberikan dukungannya terhadap pemerintah Bangladesh guna penguatan *Global Education Cluster* atau penyediaan layanan pendidikan. Sektor pendidikan bersama dengan Kementerian pendidikan dasar, dan RCCC atau *Refugee Relief and Repatriation Commissioner* mampu memberikan jaminan pendidikan bagi anak-anak Rohingya agar tidak terputus (IOM, 2020).

Komitmen dari pemerintah Bangladesh ini mulai nampak dari pembentukan sektor pendidikan guna menyediakan akses pendidikan yang bermutu terhadap sejumlah anak Rohingya. Sebagai bentuk langkah pertama yang dilakukan untuk transisi ke pendidikan formal, maka sektor pendidikan merencanakan agar proyek yang diketuai oleh UNICEF dapat dimulai. *Save the Children* dengan UNICEF berperan sebagai pemimpin pada sektor pendidikan sebagai bentuk respon pemerintah Bangladesh kepada rohingya yang biasa disebut dengan sektor pendidikan *Cox's Bazar* (OCHA, 2021).

Norma terkait hak pendidikan mulai disebarkan oleh UNICEF melalui pernyataan bahwa pendidikan yang ditunjukkan kepada anak rohingya terjadi akibat kondisi krisis yang tinggi. Seluruh pihak telah didesak oleh UNICEF, termasuk salah satunya adalah pemerintah Bangladesh, guna melakukan investasi pada pendidikan yang ditujukan kepada anak Rohingya yang mengungsi. Berdasarkan realisasinya, pada tahun 2017, Mitra yang bekerja sama dengan UNICEF telah sukses menerapkan program pendidikan berbasis LCFA atau *Learning Competency Framework and Approach* serta pemerintah Bangladesh juga ikut serta memberlakukan kurikulum Myanmar guna pemberian pendidikan yang ditujukan kepada anak rohingya yang mengungsi setelah tahun 2019 terkait pencabutan yang dilakukan oleh Pemerintah Bangladesh mengenai kebijakan kurikulum nasional Bangladesh. Sebagai bentuk program perlindungan yang diberikan kepada anak Rohingya, UNICEF telah membentuk program *Child Friendly Space* atau CFS sebagai bentuk jaminan agar anak-anak rohingya mampu memperoleh pendidikan yang bermutu. Perancangan program tersebut dilakukan, guna membentuk lingkungan yang harapannya mampu memberikan perlindungan terhadap anak-anak rohingya yang rentan terkena eksploitasi, pelecehan, kekerasan khususnya pada anak perempuan.

Aktivitas yang dilakukan oleh *Child Friendly Space* telah menjangkau sekitar 180 ribu anak, serta membuat tempat menjadi tempat bagi sejumlah anak yang memerlukan dukungan secara khusus (UNICEF, 2017). UNICEF mengembangkan pembelajaran informal berbasis LCFA kepada anak rohingya di awal tahun 2018. Dalam pendidikan yang ditawarkan, terdapat faktor yang memiliki kemungkinan terjadi yaitu adanya penyamaan pendekatan dengan sasaran dan tujuan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan saat repatriasi terjadi, maka pergerakan pusat pembelajaran mampu secara mudah dipindahkan, seperti contohnya penyelesaian masalah yang diambil oleh pemerintah Bangladesh dengan tidak menandatangani Protokol tahun 1967 dan Konvensi Pengungsi tahun 1951. Kerjasama yang terjadi antara mitra pembangunan, pemerintah dan juga sektor pendidikan dalam

mengembangkan serta membiayai program tersebut mampu dianggap oleh pemerintah Bangladesh sebagai salah satu bentuk pencapaian (March, 2021).

Perkembangan yang dilakukan pada kurikulum non formal LCFA, berada pada pengawasan sektor pendidikan. Melalui program tersebut, mampu dianggap sebagai upaya pengimplementasian kegiatan kemanusiaan yang dilaksanakan UNICEF. LCFA dikembangkan UNICEF melalui pelatihan pada tenaga pengajar yang dipilih dan memberikan tanda kepada tenaga tersebut sebagai guru nasional dari *Cox's Bazar*. Dalam pemetaan LCFA, mampu menggambarkan perolehan pendidikan yang selaras lingkup pendidikan yang terjadi pada saat ini dengan memberikan usulan terkait perluasan guna pemberian pengajaran kepada tiap anak selama 2 jam di setiap harinya (Moniruzzaman, 2021). Kurikulum Standar Pengungsi juga dianut oleh LCFA. Sejumlah mata pelajaran yang diajarkan oleh sektor pendidikan, seperti bahasa Burma, matematika, kecakapan hidup, dan bahasa Inggris (Sadia, 2021). Keberadaan LCFA tentu memberikan harapan guna memudahkan akses pendidikan yang diperuntukkan kepada anak Rohingya yang mengungsi di Bangladesh.

Kurikulum yang dikembangkan, tentu menjadikan kondisi anak Rohingya sebagai bahan pertimbangan guna pemberian literasi dasar. Pada saat ini, LCFA telah menjadi tempat mayoritas anak pengungsi rohingya untuk belajar, khususnya anak yang memiliki usia 4 hingga 14 tahun. Sebagai bentuk sikap darurat yang diperuntukkan untuk anak Rohingya, maka dengan hal ini dibentuk LCFA (UNICEF, 2022). Berdasarkan laporan dari UNICEF, bahwa penjangkauan akses pendidikan yang bermutu telah dijangkau oleh 293.750 anak. Anak remaja yang memiliki usia dalam rentang 15 tahun sampai 18 tahun mengenyam pendidikan menengah, sedangkan untuk usia remaja dalam rentang 19 hingga 24 tahun mengenyam pelatihan keterampilan kejuruan (UNICEF, 2020). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Bangladesh pada tahun 2019 terkait larangan penerapan kurikulum nasional pada pendidikan anak etnis Rohingya yang mengungsi. Setelah itu, terdapat kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Bangladesh pada tahun 2020. Persetujuan diberikan oleh pemerintah Bangladesh terhadap penggunaan kurikulum Myanmar bagi pendidikan anak-anak rohingya (Myanmar Curriculum Pilot).

Tidak hanya itu, bentuk persetujuan juga diberikan oleh pemerintah Bangladesh terhadap proposal usulan yang berasal dari Perserikatan bangsa-bangsa atau PBB, yang berisikan terkait pemberian pendidikan formal melalui penggunaan kurikulum Myanmar kepada anak etnis Rohingya. Hal tersebut juga telah dipaparkan oleh komisaris pengungsi, Mahbub Alam Talukder, terkait repatriasi dan bantuan Bangladesh (TheDiplomat, 2020). Pengambilan langkah yang dilakukan oleh Bangladesh ini, mendapatkan pujian dari

masyarakat internasional. Program dengan penggunaan kurikulum Myanmar tersebut diketuai oleh UNICEF. Pengenalan kurikulum tersebut, mulai dilakukan oleh pemerintah Bangladesh dan juga UNICEF kepada 1000 anak rohingya yang berusia hingga 14 tahun dengan proses pembelajarannya menerapkan kurikulum Myanmar. Bagi sebagian anak yang berusia lebih dari 14 tahun, akan mendapatkan pendidikan berupa pelatihan keterampilan. UNICEF dalam hal ini, menunjukkan bahwa lembaga tersebut sudah memberikan dorongan kepada pemerintah Bangladesh guna membuka akses pendidikan kepada anak Rohingya dengan pembaharuan kurikulum. Norma hak pendidikan yang disebarkan oleh UNICEF mengakibatkan pemerintah Bangladesh melakukan transisi atau perubahan kebijakan (TheDiplomat, 2020).

Pada tahun 2020, Masud bin Momen selaku Menteri Luar Negeri Bangladesh, memberikan penjelasan terkait persetujuan yang diberikan oleh pemerintah Bangladesh kepada pendidikan yang menggunakan pembaharuan kurikulum.

“Pemerintah merasa perlu untuk menjaga harapan masa depan anak - anak Rohingya tetap hidup dengan memperluas pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada mereka, Upaya-upaya ini akan membantu mempercepat perluasan pendidikan bagi para pengungsi dan memungkinkan kami untuk memenuhi keinginan pendidikan orang – orang Rohingya secara lebih komprehensif. Ketika kondisi menjadi kondusif dan pengungsi dapat kembali ke Myanmar dengan aman, bermartabat dan berkelanjutan, upaya ini juga akan membantu anak – anak berintegrasi kembali ke dalam sistem pendidikan dan masyarakat Myanmar”. (Indigenoussherald, 2022).

Kepantasan guna memperoleh pendidikan, telah dinyatakan oleh pemerintah Bangladesh terhadap anak-anak Rohingya. Terdapat sebesar 434 pendidikan sebagai bentuk dukungan internasional yang diberikan terhadap anak-anak tersebut. Dalam hal ini, PBB menganggap bahwa program tersebut adalah langkah yang memiliki indikasi dengan jelas dan berpengaruh secara positif terhadap komitmen yang dipegang oleh pemerintah Bangladesh guna menjamin agar remaja serta anak-anak Rohingya mendapatkan akses pembelajaran. Selain akses pembelajaran, hal ini juga memastikan bahwa anak-anak pengungsi mampu mengembangkan kapasitas dan keterampilannya sebagai bekal di masa depan ketika kondisi lebih baik dan memungkinkan mereka untuk pulang ke negara asal, Myanmar (The Organization of World Peace, 2020). Juru bicara dari UNICEF yang diperuntukkan kepada Bangladesh, Moyukh Mahtab, menjelaskan bahwa peluncuran kurikulum Myanmar ini dilaksanakan pada November tahun 2021. Peluncuran tersebut

dilakukan, dengan tujuan agar mampu mewujudkan peningkatan kepada seluruh anak yang masih berusia sekolah untuk diberikan pengajaran hingga tahun 2023 (Sumon, 2023).

Program yang diluncurkan tersebut menjadi salah satu bentuk contoh perancangan kurikulum Myanmar yang tidak hanya dibentuk dalam waktu singkat, melainkan juga mempertimbangkan perencanaan untuk anak-anak etnis Rohingya di masa mendatang. Kerjasama yang baik antara UNICEF dan juga pemerintah Bangladesh nampak dari dorongan yang diberikan oleh lembaga internasional tersebut, yang mendapatkan solusi signifikan terkait penyediaan pendidikan formal yang diperuntukkan bagi anak rohingya yang yang mengungsi. Dalam pemberian akses pendidikan dengan kurikulum Myanmar, sangat penting sekali adanya komitmen dari pemerintah Bangladesh. Tidak hanya itu, pelaksanaan pendidikan ini juga merupakan hasil atas kolaborasi antara pemerintah Bangladesh dengan UNICEF. Suatu konvensi internasional yang telah disahkan atau diresmikan oleh Bangladesh adalah Konvensi Hak Anak, yang memberikan penjelasan terkait perolehan pendidikan dan kepastian mengenai pengembangan secara maksimal tentang bakat, kepribadian, kemampuan fisik maupun mental anak. Bukan hanya itu, hal tersebut juga dilakukan sebagai bentuk rasa hormat kepada hak asasi manusia yang juga dimiliki oleh para pengungsi etnis Rohingya serta menyiapkan kehidupan mereka dengan memegang teguh tanggung jawabnya (Martes, 2020).

Mayoritas anak pengungsi tersebut, mempelajari LCFA di tingkat 2 maupun 1 yang pada sistem pendidikan formal, selaras dengan tingkat PAUD sampai kelas 2 sekolah. Kelas 3 dan 4 pada sekolah dasar, juga selaras dengan tingkat tertinggi LCFA yang berada di level 3 dan 4 (Reidy, 2021). Bagi remaja pengungsi yang berasal dari etnis rohingya, pembelajaran yang diberikan terkait pengembangan keterampilan. Sementara itu, dukungan UNICEF juga diberikan kepada pembelajaran dan pendidikan yang dikembangkan bagi anak yang berusia 15 hingga 18 tahun yang telah dijangkau sebanyak 18 ribu lebih remaja rohingya guna mendapatkan literasi, keterampilan hidup, pelatihan kejuruan, dan berhitung.

Namun, masih terdapat kesenjangan karena fokus dari program tersebut adalah menjangkau sekitar 74 ribu remaja untuk diberikan pelatihan sehingga hal ini perlu ditingkatkan kembali. Pada masa mendatang, pendidikan berperan sangat penting agar anak-anak dapat secara rutin belajar dan berkembang guna mempunyai kehidupan yang lebih baik di masa selanjutnya. Tidak adanya akses belajar yang didapatkan, tentu akan membahayakan mereka yang rentan terkena pernikahan anak, pelecehan, perdagangan manusia, serta eksploitasi. Pemberdayaan anak laki-laki maupun perempuan juga diwujudkan melalui

pelaksanaan program ini dengan membentuk rasa percaya diri mereka dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan pada bidang pendidikan melalui investasi yang dilakukan.

Agar target pengajaran tercapai, UNICEF melakukan cara guna meningkatkan bentuk rekrutmen guru melalui masyarakat Bangladesh maupun masyarakat etnis Rohingya yang telah syarat-syarat serta pengalamannya terpenuhi dan selaras dengan aspek akademik. Perekrutan yang dilakukan oleh UNICEF dan pelatihan yang diberikan kepada 250 tenaga pengajar, bertujuan guna mendorong agar program pengajaran dapat dilakukan secara optimal dari jumlah tenaga pengajar yang telah ada sebelumnya sekitar 8.900 pengajar. Pengintegrasian kurikulum Myanmar dilakukan pada proses pembelajaran dengan cara meningkatkan dan memperluas jangkauan agar secara menyeluruh diperoleh anak-anak, dengan fokus pengajarannya terkait bahasa Inggris, bahasa Burma, studi sosial, sains, matematika yang secara berkala akan dikenalkan kepada anak-anak (Reydi, 2021).

Setelah itu, penyaluran bantuan teknis dilakukan organisasi internasional ke pengungsi yang merupakan anak-anak, seperti halnya memberikan penyuluhan, pelatihan, dan perlindungan. Berdasarkan pada save the children, dalam keadaan darurat memberikan perlindungan kepada anak adalah suatu bentuk respon terkait bantuan yang diberikan kepada pengungsi guna mencegah dan menghadapi adanya kasus perpisahan keluarga, pelecehan, pekerjaan anak, pernikahan dini dan perdagangan anak. Perwujudan dari bantuan perlindungan yang diberikan, yaitu seperti pendidikan yang bermutu pada kondisi darurat adalah hal yang sangat fundamental guna memberikan respon terkait perlindungan psikososial, fisik, serta kognitif bagi anak. Bantuan pendidikan yang disediakan secara gratis pada laman save the children dan sangat berdampak guna menekan pengaruh akibat bencana atau konflik yang dialami, serta mampu memberikan kenyamanan terkait harapan di masa mendatang. Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang tersedia bagi anak-anak, akan membuat mereka merasa aman guna tetap hidup dengan sehat, peluang memperoleh pekerjaan di masa mendatang juga meningkat, serta mampu memberikan partisipasinya dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran UNICEF sebagai bentuk menyelamatkan jiwa guna memenuhi hak - hak anak pada etnis rohingya yang berada di Bangladesh, mampu ditarik kesimpulan bahwa UNICEF selaku organisasi internasional, dapat menggerakkan program UNICEF's *Humanitarian Action for Children in Bangladesh: Rohingya Influx* dalam pemenuhan 5 jenis bantuan. UNICEF yang juga berperan sebagai penyedia bantuan kemanusiaan yang telah memberikan bantuan material assistance, berupa pemberian sanitasi dan penyediaan air yang layak dan bersih. Selanjutnya, bantuan technical assistance yang oleh UNICEF, berupa pembaharuan kurikulum yang diberikan kepada anak-anak Rohingya melalui LCFA guna mengupayakan kembali pendidikan formal agar dapat dilaksanakan dan perekrutannya juga dapat dilakukan guna memilih tenaga pengajar dan relawan kesehatan yang berpengalaman di bidangnya. Perwujudan UNICEF di bidang kesehatan dan nutrisi berupa pemberian bantuan material assistance, seperti pelayanan vaksinasi secara rutin yang diberikan kepada anak-anak, serta vitamin yang juga diberikan guna mendorong agar nutrisi dan kesehatan tetap terjaga. Tidak hanya itu, UNICEF juga memberikan bantuan technical assistance, berupa konseling bagi ibu menyusui ataupun hamil dengan tujuan mampu menghindari malnutrisi yang diderita pada bayi atau balita. Setiap korban konflik yang dialami etnis Rohingya juga diberikan dukungan psikososial berupa pelayanan Child Friendly Space dan adanya penyediaan layanan reunifikasi keluarga bagi anak pengungsi yang keluarga atau kerabatnya terpisah dari dirinya.

Adapun saran yang diberikan penulis kepada pemerintah Bangladesh ialah terus menjalin kerjasama dengan organisasi internasional, seperti UNICEF selaku aktor non negara. Jika Kerjasama yang terjalin antara UNICEF dan pemerintah Bangladesh terus mengalami peningkatan, maka akan sangat memungkinkan bahwa kebutuhan dasar para pengungsi yang berada pada Cox's Bazar akan semakin baik pada tahun berikutnya. Selain itu hendaknya pemerintah Bangladesh juga melakukan diskusi dengan pemerintah asal etnis Rohingya yaitu Myanmar, dengan bantuan dari aktor non negara maupun aktor internasional terkait repatriasi yang saat ini belum sukses dilaksanakan. Dengan kerjasama tersebut, tentu akan berdampak positif bagi kemajuan pelayanan dasar, terutama pada keterampilan hidup serta layanan pendidikan bagi anak-anak generasi Rohingya agar tidak punah.

DAFTAR REFERENSI

- Larasati, D. (2020). Peran ILO dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak Pengungsi Suriah di Turki. *Indonesian Journal of International Relations*, 4(2), 187-221.
- McArthur, J. W. (2009). Foreign Aid "101." In *Columbia University*.
- Siburian, N. B. (2018). *The Protection of Refugee Children's Rights in Indonesia based on Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989 and Law Number 35 of 2014 on Child Protection* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Deb, D. K., & Chakrabarty, D. S. P. (2020). *Child Rights and The Rohingya Crisis*. V(I), 1–10.
- Erturk, E. (2015). Intergovernmental Organizations (Igos) and Their Roles and Activities in Security, Economy, Health and Environment. *Journal of International Social Research*, 8(37), 333–333. <https://doi.org/10.17719/jisr.20153710606>.
- Gustini, D. R., Chandra, H. A., Pertiwi, H. P., & Alrifqi, M. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Peranan Lembaga Hukum Bagi Pengungsi dalam Konteks Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).
- Gupta, S. Das, Zaman, M. S., & Begum, K. (2020). *Rohingya children in Bangladesh : Safeguarding their health-related rights in relation to the available healthcare system*. 25–48.
- Rumiarta, I. N. P. B., & Jayantiari, I. G. A. M. R. (2023). The Fulfilling Right To Education for Rohingya Refugee Children in Indonesia. *Age of Human Rights Journal*, 21(21), 1–17. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v21.7659>
- Saputri, Y. A. (2021). Upaya Unicef Dalam Menangani Pengungsi Anak Rohingya di Bangladesh Pada Tahun 2017-2018. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 9(4), 660–673.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pease, K. K. S. (2010). *International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-first Century*. Longman.
- ISCG. (2019). *ISCG Situation Report: Rohingya Refugee Crisis, Cox's Bazar | July 2019*.
- UNICEF. (n.d.). *Bangladesh situation reports*. UNICEF. Retrieved January 4, 2024, from <https://www.unicef.org/appeals/bangladesh/situation-reports>
- Hasan, Adiba, 2015, TNI masih Tolak Kapal Rohingya, Panglima Aceh Serukan Penyelamatan. <http://www.Arrahmah.com/news/2015/05/18/tni-masih-tolak-kapalrohingya-panglima-aceh-serukan-penyelamata>, Diakses pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 01.30 wib.
- Children International. (n.d.). *Material Aid*. Children International. Retrieved January 4, 2024, Diakses pada 13 November 2023 pukul 21.00 wib, dari <https://www.children.org/archive/orphan-content/material-aid>

Islam di Malaysia https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Malaysia, Diakses pada 17 Juni 2024 pukul 01.29 wib

Quiviger, W. (2020). *What Is Foreign Aid and Does It Work?* IE University. Diakses pada 1 Desember 2023 pukul 05.00 wib, dari <https://www.ie.edu/school-politics-economics-global-affairs/ie-explains/foreign-aid-work/>

Scottish Out of School Care Network. (2023). *UN (United Nations), 1948, The Universal Declaration of Human Rights*. Scottish Out of School Care Network. Diakses pada 2 Desember 2023 pukul 05.00 wib, dari <https://soscn.org/UNCRC>

The Silent Crisis. (n.d.). Retrieved from <http://www.refugeesinternational.org/policy/fieldreport/bangladesh-silent-crisis>.